



**PUTUSAN**  
Nomor 3166 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**OKTAVIANUS MICHAEL SAMPOUW**, bertempat tinggal di  
Kalisumber, RT 008 RW 002, Desa Kalisumber, Kecamatan  
Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**LENY ANGGREINI**, bertempat tinggal di Jalan Manyar  
Tirtomoyo 2 Nomor 12, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada A. Helena Stella Ritu, S.H. dan kawan-kawan, Para  
Advokat pada Kantor Hukum R.E.M.Y. & Partners, beralamat di  
Jalan Ketintang Madya Kencana 1 Nomor 2 dan Ruko  
Apartment Metropolis MK-A-311 Lantai 3, Jalan Raya Tenggilis  
Nomor 127, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 2 Mei 2018;  
Termohon Kasasi;

d a n

**Ny. EVIE MARIA MADJID, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan  
Lingkar Barat, Perum Pondok Jati II Blok BM-06, Sidoarjo;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat dan atau siapapun untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, NIB 12.10.16.02.01791, RT 04 RW 02, Surat ukur Nomor 00050/12101602/2013 tanggal 5-9-2013, luas 78 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 133/2016 tanggal 23 Maret 2016 di hadapan Notaris PPAT Ny. Evie Maria Madjid, S.H. dengan batas-batas:
  - utara : tanah hak;
  - selatan : tanah hak;
  - barat : jalan;
  - timur : tanah hak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar dengan rincian:
  - materiil sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
  - immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);secara tunai sekaligus paling lambat 3 hari setelah putusan dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap:  
tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, NIB 12.10.16.02.01791, RT 04 RW 02, Surat Ukur Nomor 00050/12101602/2013 tanggal 5-9-2013, luas 78 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 133/2016 tanggal 23 Maret 2016 di

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Notaris PPAT Ny. Evie Maria Madjid, S.H. dengan batas-batas:

- utara : tanah hak;
- selatan : tanah hak;
- barat : jalan;
- timur : tanah hak;

8. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau

Mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat gugatan Penggugat mencampur adukkan/penggabungan 2 (dua) peristiwa perbuatan hukum yang berbeda yaitu antara wanprestasi utang piutang dengan perbuatan melawan hukum;
- Batas objek sengketa yang tertuang dalam gugatan tidak jelas dan tidak terang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan batal secara hukum Akta Jual Beli Nomor 133/2016 tanggal 23 Maret 2016 di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris PPAT antara Penggugat (selaku pembeli) dengan Nunuk Heri Setiyaningsih (selaku penjual) beserta akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, luas = 78 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Surowongso G-11, RT 004 RW 002, Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan – Sidoarjo beserta isinya kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah mempunyai sisa utang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp84.000.000,00;
7. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk melunasi sisa utang sebesar Rp84.000.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi secara konsinyasi (dititipkan) ke Pengadilan Negeri Sidoarjo;
8. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Surowongso G-11, RT 004 RW 002, Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan – Sidoarjo sebagaimana dalam Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, luas = 78 m<sup>2</sup>;
9. Menyatakan memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, luas = 78 m<sup>2</sup> menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sda. tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat dan atau siapapun untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dan bangunan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, NIB 12.10.16.02.01791, RT 04 RW 02, Surat Ukur Nomor 00050/12101602/2013 tanggal 5-9-2013 luas 78 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 133/2016 tanggal 23 Maret 2016 di hadapan Notaris PPAT Ny. Evie Maria Madjid, S.H. dengan batas-batas:
  - utara : tanah hak;
  - selatan : tanah hak;
  - barat : jalan;
  - timur : tanah hak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 595/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 19 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Juni 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sda. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sda. *juncto* Nomor 595/PDT/2017/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 595/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 19 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sda. tanggal 14 Juni 2017;
3. Menyatakan Termohon Kasasi sebagai pihak yang tidak beriktikad baik;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menyatakan sisa pembayaran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, luas 78 m<sup>2</sup> sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, luas 78 m<sup>2</sup> atas nama Leny Anggreini tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi sebagaimana terdapat dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan serta memperhatikan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi yang memohon keadilan (*ex aequo et bono*) maka perkara *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa ternyata pembelian rumah dan tanah objek sengketa dibuat atas nama Penggugat dari pemilik asal Nunuk Heri Setiyaningsih pada tanggal 23 Maret 2016 di depan Notaris/PPAT dan sertifikat hak milik sudah dibalik nama ke atas nama Penggugat, untuk lebih menguntungkan kedua belah pihak sehingga beralasan objek sengketa dinyatakan milik Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Bahwa harga jual beli rumah objek sengketa Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah), dari harga rumah tersebut telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pembayaran I kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah Nunuk Heri Setyaningsih Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), kemudian dibayar oleh Vero Mavilan Yohanes S adik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian dibayar melalui pemotongan gaji Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk gaji bulan April Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan Mei Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Juni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Juli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gaji bulan Agustus Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total seluruhnya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi  $Rp102.000.000 + Rp10.000.000 + Rp10.000.000 = Rp122.000.000$  (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa dalam konvensi telah dinyatakan rumah objek sengketa menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak untuk menerima pengembalian uang yang telah dikeluarkannya sebanyak Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak terlalu banyak dirugikan maka patut dan adil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % setahun sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Bahwa oleh karena itu putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi OKTAVIANUS MICHAEL SAMPOUW dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 595/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 19 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sda. tanggal 14 Juni 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, oleh

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena senyatanya Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OKTAVIANUS MICHAEL SAMPOUW** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 595/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 19 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sda. tanggal 14 Juni 2017;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat dan atau siapapun untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dan bangunan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, NIB 12.10.16.02.01791, RT 04 RW 02, Surat Ukur Nomor 00050/12101602/2013 tanggal 5-9-2013 luas 78 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 133/2016 tanggal 23 Maret 2016 di hadapan Notaris PPAT Ny. Evie

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Madjid, S.H. dengan batas-batas:

- utara : tanah hak;
- selatan : tanah hak;
- barat : jalan;
- timur : tanah hak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyerahkan uang sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembelian objek sengketa;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan atau mengembalikan uang yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditambah dengan bunga 6 % setahun sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2018